

**HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH
(STUDI KOMPARASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN COUNTER LEGAL
DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEWARISAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

ABU RIZAL BAKRIE LUBIS

NIM: 19103060064

PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.

NIP: 19890318 201801 1 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan satu-satunya materi fiqh berbahasa Indonesia yang telah memperoleh justifikasi negara atau menjadi hukum positif. Berlakunya KHI tidak lepas dari kritik masyarakat di Indonesia, di antaranya adalah Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang dibentuk oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI pada tahun 2004, yang berisi pembaruan terhadap beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satu substansi draftnya adalah mengenai hak waris anak di luar nikah, yang mana CLD-KHI menilai aturan yang dibuat dalam KHI masih bias dan diskriminatif terhadap anak di luar nikah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara KHI dan CLD-KHI dalam menentukan aturan hak waris anak di luar nikah, serta bagaimana KHI dan CLD-KHI menjawab fenomena hak waris anak di luar nikah di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berjenis penelitian pustaka (*library research*), dengan memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada perundang-undangan yang digunakan. Oleh karena itu sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang disusun oleh Tim Peneliti Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI, juga sumber data sekunder yang diambil dari karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan persoalan penelitian ini. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan kewarisan Islam dan kewarisan bilateral Hazairin.

Bedasarkan hasil temuan penelitian ini, faktor yang menjadi perbedaan pendapat antara KHI dan CLD-KHI dalam menentukan hak waris yang diperoleh anak di luar nikah adalah penalaran dan metodologi yang berbeda dalam memandang anak di luar nikah, KHI memandang anak di luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya sedangkan CLD-KHI menganggap anak di luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Kemudian ditinjau menurut keadilan bilateral Hazairin anak di luar nikah tidak dapat memperoleh warisan dari ayahnya dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu anak tersebut tidak lahir dari perkawinan yang sah menurut agama Islam. Meskipun Mawali mencoba menaikkan status cucu dan perempuan dalam warisan, namun ketentuan tersebut hanya berlaku ketika berada dalam pernikahan yang sah dalam Islam.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak Luar Nikah, KHI dan CLD-KHI.

ABSTRACT

The Compilation of Islamic Law (KHI) is the only Indonesian-language fiqh material that has received state justification or has become positive law. The implementation of KHI has not been without criticism from Indonesian society, including the Counter Legal Draft-Compilation of Islamic Law (CLD-KHI) formed by the Gender Mainstreaming Team of the Indonesian Ministry of Religious Affairs in 2004. This draft contains updates to several articles in the Compilation of Islamic Law. One of the draft's substances concerns the inheritance rights of children born out of wedlock, where CLD-KHI evaluates the rules in KHI as biased and discriminatory against children born out of wedlock. The main problem in this research is to explore the factors behind the differences of opinion between KHI and CLD-KHI in determining the rules regarding the inheritance rights of children born out of wedlock and how KHI and CLD-KHI respond to the phenomenon of inheritance rights of children born out of wedlock in Indonesia.

The research method used is a qualitative method of literature research, using a normative juridical approach based on the legislation used. Therefore, the primary data sources used in this research are Presidential Instruction No. 1 of 1991 regarding the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Counter Legal Draft-Compilation of Islamic Law (CLD-KHI) prepared by the Research Team of Gender Mainstreaming (PUG) of the Indonesian Ministry of Religious Affairs. Secondary data sources are taken from scholarly works related to the research issue. The theory used in this research is the theory of Islamic inheritance justice and Hazairin's bilateral inheritance.

Based on the findings of this research, the factor that causes the difference of opinion between KHI and CLD-KHI in determining the inheritance rights acquired by children born out of wedlock is the differing reasoning and methodology in viewing children born out of wedlock. KHI considers children born out of wedlock to have no lineage relationship with their biological father. In contrast, CLD-KHI considers children born out of wedlock to have a lineage relationship with their biological father. Furthermore, based on Hazairin's bilateral justice, children born out of wedlock cannot inherit from their father because there is an unfulfilled condition, namely that the child is not born from a lawful marriage according to Islamic law. Although *Mawali* (relatives through the maternal line) try to elevate the status of grandchildren and women in inheritance, these provisions only apply when they are in a valid Islamic marriage.

Keywords: Inheritance Rights, Children Born out of Wedlock, KHI and CLD-KHI.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abu Rizal Bakrie Lubis

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abu Rizal bakrie Lubis
NIM : 19103060064
Judul : "Hak Waris Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewarisan)."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1445 H
01 Desember 2023

Pembimbing,



Shohibul Adhkar, M.H.
NIP: 19890318 201801 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1598/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEWARISAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABU RIZAL BAKRIE LUBIS
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060064
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658be2f78081



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658b997e0b8be



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658bc5f87ba09



Yogyakarta, 22 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658e01508d747

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Abu Rizal Bakrie Lubis
NIM : 19103060064
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEWARISAN)" adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1445 H
01 Desember 2023 M

Saya yang menyatakan,



Abu Rizal Bakrie Lubis
NIM: 19103060064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Read others story and create your own world

“Baca kisah orang lain dan tulis duniamu sendiri”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan kepada:

Ayah, Ibu, Kakak dan dua Adik saya yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan serta doa yang tidak pernah putus bagi saya.

Keluarga besar, dosen, dan segenap teman-teman yang saya banggakan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kepada tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang digunakan adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Dan Nomor 0543b/U/1987 Tanggal 22 Januari 1998. Berikut uraian secara garis besarnya:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta'addidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

اَ	Fathah	a
اِ	Kasrah	i
اُ	damah	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah

fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
		furūd

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulukum

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران	ditulis	al-Qura'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصّلّي ونسلمّ على خير الأنام سيّدنا محمّد
وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan segala nikmat serta pertolongannya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan sholawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta para umatnya dimana syafa'atnya yang kita harapkan di hari akhir nantinya. Seiring dengan itu, peneliti merasa bersyukur dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEWARISAN).”**

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid, M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memberi dukungan sampai tahap penyelesaian pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Shohibul Adhkar, L.C., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati, peneliti sangat berterima kasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta yang terkhusus kepada dosen Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Teruntuk Ayah (Zainuddin Lubis) dan Ibu (Sri Rumata Nasution) yang sangat saya sayangi, yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada saya dalam menjalani kehidupan dan masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang saya peroleh dapat memberi manfaat serta keberkahan kepada ibu dan ayah di dunia maupun akhirat.


9. Teruntuk saudara dan saudari saya, kakak Laila, Rasyid, dan Rayhan yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman sejawat seperjuangan, Ahmad Ali Sahbana, Zainuddin, Abyan Fauzi, Miftah, Yunus, Amin, Asrul, Alfi, Fahrin, Bram, Yusuf, Razab dan keluarga besar IKAMUS yang berperan penting saat pertama kali menginjakkan kaki di Yogyakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah banyak membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, baik yang disebutkan satu-persatu maupun yang tidak disebutkan, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesedian dan partisipasinya. Semoga semua jasa dan amal baik kepada peneliti dicatat sebagai amal ibadah dan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah Swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 November 2023

Penyusun



Abu Rizal Bakrie Lubis
19103060064

DAFTAR ISI

HALAMAN	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KEADILAN.....	20
A. Tinjauan Mengenai Keadilan.....	20
B. Teori Keadilan Dalam Kewarisan Islam.....	20
C. Keadilan Menurut Hazairin	23
BAB III PANDANGAN KHI DAN CLD-KHI TERKAIT HAK WARIS	
ANAK DI LUAR NIKAH.....	33
A. Pengertian Anak Luar Nikah.	33
B. Landasan Hukum KHI dan CLD-KHI Tentang Hak Waris Anak di Luar Nikah	35

C. Pandangan KHI dan CLD-KHI Mengenai Waris Anak di Luar Nikah di Indonesia.....	50
BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF KHI DAN CLD-KHI.....	58
A. Analisis Hak Waris Anak di Luar Nikah Perspektif KHI Ditinjau Dari Teori Keadilan	58
B. Analisis Hak Waris Anak di Luar Nikah Perspektif CLD-KHI Ditinjau Dari Teori Keadilan	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki harkat dan martabat yang lebih tinggi dibandingkan ciptaan tuhan lainnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kodrat yang dimiliki manusia untuk hidup dalam lingkungan sosial sejak lahir dan berinteraksi bersama kelompok sosial lain dalam masyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia ialah kebutuhan biologis untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan serta untuk mewujudkan harapan memperoleh penerus yang sehat jasmani dan rohani.¹

Sejak dahulu konsep hubungan laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan, selalu ada ketertarikan lahir maupun batin di antara keduanya. Sehingga Allah SWT memberikan batasan kepada manusia salah satunya melalui pernikahan, supaya tidak terjerumus kepada dosa maupun menyalahi norma-norma kebaikan yang berlaku di dalam masyarakat. Seperti dalam surat an-Nisā (1):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا²

Dalam syari'at Islam, pernikahan merupakan keharusan bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah memenuhi syarat, sehingga terpelihara dari perbuatan yang dilarang Allah SWT, termasuk melakukan hubungan suami-isteri di

¹ Lili Rasidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 17.

² An-Nisā (4): 1.

luar status perkawinan yang sah. Di Indonesia peraturan mengenai pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis 'KHI') dinilai penting. Hal ini disebabkan dua faktor: pertama, KHI menjadi satu-satunya bahan fikih berbahasa Indonesia yang sudah mendapatkan justifikasi negara atau berbentuk hukum positif. Kedua, KHI merupakan acuan pejabat KUA (Kantor Urusan Agama), para hakim agama di setiap wilayah Indonesia, dan sebahagian umat Islam guna mengatasi masalah keluarga yang ditanggung masyarakat.³

Berlakunya KHI tidak lepas dari kritik masyarakat di Indonesia, di antaranya adalah Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut CLD-KHI) yang bentuk oleh tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI pada tahun 2004, yang berisi pembaharuan terhadap beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. CLD-KHI dibentuk dari beberapa prinsip-prinsip dasar. Yaitu, Prinsip Penegakan HAM (*Iqāmah Al-Ḥuqūq Al-Insāniyyah*), Prinsip Kemaslahatan (*Al-Mashlahah*), Prinsip Nasionalitas (*Muwāṭhanah*), Prinsip Pluralisme (*Al-Ta'addudiyyah*), Prinsip Demokratis (*Al-Dimūqrāthiyyah*), Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender (*Al-Musawāh Al-Jinsiyyah*).⁴

Pembahasan pokok CLD-KHI terletak pada beberapa pasal, tiap-tiap rancangan terdiri dari RUU Hukum Keluarga Islam berjumlah 116 pasal, RUU

³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 379.

⁴ *Ibid.*, hlm. 392-396.

Hukum Kewarisan berjumlah 42 pasal, dan RUU Hukum Perwakafan berjumlah 20 pasal. Total dari pasal tersebut sebanyak 178 pasal, dan ada 23 poin yang menjadi isu penting dalam pembaharuan hukum Islam. Rinciannya adalah 18 poin yang berhubungan dengan perkawinan, yaitu pengertian mengenai perkawinan, tugas wali dalam pernikahan, pencatatan pernikahan, perempuan menjadi saksi dalam pernikahan, usia minimal pernikahan, mengawinkan seorang gadis, mahar, kedudukan suami-istri dalam keluarga, pencari nafkah, perjanjian masa perkawinan, nikah beda agama, poligami, 'iddah (masa tunggu), 'iddah akibat cerai, *iḥdād* (berkabung), *nusyūz* (membangkang dari kewajiban), *khulu'*, hak melakukan rujuk.⁵

Dalam CLD-KHI kewarisan, ada 4 isu yang menjadi kontroversi. Pertama, pada pasal (2) CLD-KHI bahwa perbedaan agama antara pewaris dan yang mewarisi bukan menjadi *māni'* (penghalang) untuk mendapatkan warisan. Kedua, pasal (192 dan 193) KHI memakai konsep '*awl* dan *radd* sedangkan dalam CLD-KHI dihapuskan. Ketiga, pasal (8) ayat 3 CLD-KHI bahwa bagian laki-laki sama dengan bahagian perempuan, yakni 1:1.

Keempat, pasal (16) CLD-KHI memberikan hak waris kepada anak yang lahir di luar nikah jika ayah biologisnya diketahui. Pernyataan ini berdasarkan dari prinsip CLD-KHI yang mengusung tinggi hak asasi manusia (HAM), dan prinsip keadilan. Selain itu, menurut Musdah Mulia jika seorang anak tidak dihubungkan

⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 221-223.

kepada ayah biologisnya, maka akan terjadi diskriminatif terhadap si anak. Memberikan hak waris kepada anak di luar nikah juga merupakan bentuk memodernisasikan hukum waris Islam di Indonesia. Pendapat ini dikemukakan oleh Tim Pengurus CLD-KHI, mereka menganggap jika hukum waris tidak segera dirubah sesuai dengan perkembangan jaman, maka hukum Islam akan kehilangan pengaruh dan ditinggalkan oleh penganutnya sendiri, karena dianggap tidak berlaku adil.⁶

Sedangkan dalam KHI pasal (186) hak wewarisi hanya mempunyai hubungan dengan ibunya sedangkan ayah biologisnya tidak meskipun telah diketahui. Dalam Islam hubungan kekerabatan bagi anak yang lahir di luar nikah hanya terhubung kepada ibunya saja, sedangkan dari pihak ayahnya terputus. Oleh karena itu dalam hukum waris Islam anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan warisan dari ayah kandungnya, hal ini disebabkan tidak ada penyambung di antara keduanya, yakni hubungan darah. Sedangkan dalam CLD-KHI perwakafan isu persoalan hanya satu, yaitu pada pasal (11) CLD-KHI bahwa hak kekayaan intelektual merupakan barang wakaf.⁷

Beberapa draft yang diusulkan oleh tim pengarusutamaan gender ini menuai kontroversi di Indonesia, banyak yang menyetujui serta mendukung CLD-KHI dan tidak sedikit yang menolak. Terdapat beberapa alasan yang memungkinkan ditolaknya CLD-KHI di Indonesia, diantaranya bahwa konsep CLD-KHI tidak

⁶ Ahmad Suganda dkk, "Analisis Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Waris," *At-Ta'dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1 (Desember 2022), hlm. 10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 224.

relevan dengan cara berpikir rakyat Indonesia. Karena CLD-KHI disusun dari perspektif pluralisme, HAM, demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, dan nasionalitas.⁸ Salah satu pasal yang menurut CLD-KHI perlu direvisi adalah mengenai hak waris anak di luar nikah. Pembagian warisan untuk anak di luar nikah diterangkan dalam KHI pasal 186, yaitu “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu”. Sedangkan menurut CLD-KHI pada pasal 16 dinyatakan, “jika ayah biologis si anak diketahui, anak tetap mendapatkan waris dari ayah kandungnya”.⁹

Dalam membagikan warisan kepada anak di luar nikah, KHI hanya menghubungkan anak kepada ibunya, karena dalam KHI anak tidak lagi memiliki pertalian darah kepada ayahnya, sehingga harta yang di dapat dalam warisan adalah bahagian-bahagian yang ada dari pihak ibunya. Sedangkan dalam CLD-KHI hak waris yang diperoleh terhubung kepada ibu dan ayah apabila telah diketahui, sesuai pada pasal 16 ayat 2. Menurut Musdah Mulia anak di luar nikah sama derajatnya dengan anak yang lahir dengan perkawinan yang sah, yaitu perlindungan hukum dan keadilan yang didapat sama antara semua anak, tanpa membedakan dan melihat status pernikahan ayah dan ibu mereka. Apakah mereka dalam perkawinan yang sah atau tidak, apakah pernikahan mereka tercatat atau tidak dicatat. Menurutnya semua anak memiliki hak yang sama, yakni hak untuk hidup, menjalani hidup, dan

⁸ *Ibid.*, hlm. 12-13.

⁹ Draft RUU Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Pokja Pengarusutamaan Gender, Kementerian Agama RI, Tahun 2004, Pasal 16.

perkembangan anak, hak untuk tidak diberlakukan secara diskriminatif, dan hak untuk memperoleh yang terbaik bagi dirinya.¹⁰ Pemikiran dari Musdah Mulia ini menandakan bahwa harta warisan yang di peroleh dari anak yang lahir di luar nikah sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, tanpa ada perbedaan dan diskriminatif.

Perbedaan pendapat pada hak waris anak di luar nikah, antara lain dikarenakan pandangan yang bertentangan. KHI melihat anak di luar nikah sebagai hasil dari perbuatan zina, sehingga jika anak yang lahir di luar nikah mendapatkan warisan dinilai memberi peluang terhadap perzinaan, dan membuat perempuan (pelaku perzinaan) merasa terlindungi. Melihat hal ini Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menegaskan bahwa memberi sanksi bagi pelaku zina (laki-laki) dengan ta'zir yakni memenuhi keperluan hidup anak tersebut dan menyerahkan harta sesudah meninggal dunia melalui wasiat wajibah.¹¹

Sedangkan CLD-KHI memandang anak yang lahir di luar nikah dari segi kemanusiaan, dan juga menganggap anak di luar nikah dan pergaulan bebas merupakan isu yang berbeda. pembelaan kepada anak yang lahir di luar nikah juga akibat dari penegakan hak asasi manusia. Menurut Musdah Mulia ada tiga cara untuk bisa menegakkan hak-hak anak. Yaitu, masyarakat Indonesia diberi kesadaran untuk lebih memahami hak-hak anak, tidak ada diskriminasi, termasuk hal yang menyangkut status perkawinan orangtuanya. Kedua, adanya sensitivitas dan

¹⁰ Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm.424.

¹¹ Rizky Aldjufri, "Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam," *Lex et Societatis*, Vol. 1:4 (Januari 2016), hlm. 100.

pemihakan kepada hak-hak anak dengan setiap kebijakan pemerintah dari beragam aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Ketiga, adanya kemauan bersama untuk lebih mementingkan yang terbaik bagi anak.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi perbedaan aturan hak waris anak di luar nikah dalam KHI dan CLD-KHI?
2. Bagaimana KHI dan CLD-KHI dalam menjawab fenomena waris anak di luar nikah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami apa saja faktor yang melatar belakangi perbedaan aturan hak waris anak di luar nikah dalam KHI dan CLD-KHI.
2. Untuk mengetahui bagaimana KHI dan CLD-KHI dalam menjawab fenomena waris anak di luar nikah di Indonesia.

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

¹² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 424-425.

1. manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menjadi rujukan serta memberikan sumbangsih pandangan bagi perkembangan hukum, terutama yang berhubungan dengan hukum hak waris anak di luar nikah secara umum dan dari persfektif KHI dan CLD-KHI secara khusus.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan untuk para mahasiswa atau tokoh agama yang ingin menelaah lebih dalam tentang hukum hak waris anak di luar nikah menurut KHI dan CLD-KHI sebagai pertimbangan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang KHI dan CLD-KHI mengenai kewarisan sudah dikaji dalam karya-karya sebelumnya, namun belum ada yang secara spesifik membahas tentang hukum perbandingan waris anak di luar nikah persfektif KHI dan CLD-KHI. Adapun penelitian yang terkait dan sejenis diantaranya:

Tesis dari Muhammad Ulil Abshor yang berjudul “Modernisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI dan Counter Legal Draft- Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI Tentang Hukum Waris).”¹³ Peneliti mencoba membandingkan hukum waris KHI dan CLD-KHI dari persfektif modernisasi. Kesimpulan dari tesis ini ialah KHI dan CLD-KHI mempunyai perbedaan dari aspek paradigma, idiologi, dan subtansinya. KHI bercorak idiologis dan memanfaatkan nalar teologis, sedangkan CLD-KHI

¹³ Muhammad Ulil Abshor, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Study Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI Tentang Hukum Waris),” *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

menggunakan nalar hukum dengan memakai prinsip-prinsip yang tidak digunakan dalam KHI, seperti prinsip pluralisme, hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, dan nasionalitas.

Artikel yang ditulis oleh Meita Djohan yang berjudul “ Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam”.¹⁴ Penulis menggambarkan bagaimana status anak di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata. Hasil penelitian tersebut ialah status hak waris anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan waris dengan ibunya, sedangkan terhadap ayah kandungnya tidak memiliki hubungan hukum, termasuk dalam hal mewarisi.

Penelitian yang ditulis oleh Hongko T. Gombo, yaitu “Hak Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.¹⁵ Peneliti Menjelaskan tentang bagaimana kedudukan anak yang lahir di luar nikah atas dasar Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 pada kasus yang terjadi pada Hj. Aisyah Mohctar alias Machica binti Hj. Mochtar Ibrahim. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan keluarnya putusan MK kedudukan anak di luar nikah mendapatkan hak-haknya dari ayah kandungnya sebagaimana anak sah.

Skripsi yang ditulis oleh Iga Kurniawan yang berjudul “Perkawinan Beda Agama (Studi Komparasi Ulama Syafi’iyah Dengan Counter Legal Draft

¹⁴ Meita Djohan , “Analisi Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Keadilan Progresif*, Vol. 1:6 (Maret 2015)

¹⁵ Hongko T. Gombo, “Hak Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lex Privatum*, Vol. 1:2 (Maret 2014).

Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).¹⁶ Peneliti mencoba menjelaskan perkawinan beda agama menurut ulama-ulama klasik (syafi'iyah) dengan CLD-KHI. Hasil dari penelitian tersebut adalah mayoritas ulama syafi'iyah memperbolehkan perkawinan beda agama hanya kepada perempuan yang ahli kitab, pendapat tersebut hanya boleh dilaksanakan jika memenuhi beberapa syarat. Seperti, hanya boleh laki-laki kepada perempuan, ahli kitab tersebut adalah agama samawi yang sama-sama berasal dari Allah SWT. Sedangkan CLD-KHI memperbolehkan nikah beda agama tanpa syarat, asalkan pernikahan itu mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dilandaskan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Dari beberapa telaah pustaka diatas, poin penting kajian yang diteliti ialah pertama, membahas mengenai bagaimana memodernisasikan hukum kewarisan di Indonesia. Telaah kedua, meneliti bagaimana hak waris anak di luar nikah perspektif hukum Islam. Telaah ketiga, membahas mengenai putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010. Telaah keempat, menjelaskan bagaimana ulama klasik dan CLD-KHI menjawab persoalan nikah beda agama. Adapun perbedaannya dengan telaah sebelumnya adalah, penelitian ini membahas faktor yang melatar belakangi perbedaan pendapat KHI dan CLD-KHI, serta bagaimana KHI dan CLD KHI menjawab fenomena waris anak yang lahir di luar pernikahan yang sah di Indonesia.

¹⁶ Iga Kurniawan, "Perkawinan Beda Agama (Studi Komparasi Ulama Syafi'iyah Dengan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam {CLD-KHI})," *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara (2016).

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat dibutuhkan antara lain untuk mempermudah mengatasi dan mengenali sebuah persoalan yang akan diteliti. Selain itu, kerangka teori juga digunakan untuk menunjukkan bentuk-bentuk atau kriteria yang dijadikan tumpuan untuk memverifikasi sesuatu.¹⁷ Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori keadilan. Secara umum keadilan merupakan menyerahkan hak kepada yang berhak memilikinya. Akan tetapi konsep keadilan tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya, seperti konsep keadilan dalam kewarisan. Berikut maksud keadilan dalam kewarisan Islam.

a. Keadilan dalam kewarisan Islam

Dalam Islam, maksud keadilan yang harus digapai mesti mengacu dari pedoman pokok, yakni Alqur'an dan Hadis.¹⁸ Dengan rujukan tersebut, asas keadilan dari kewarisan Islam ialah mempunyai keseimbangan antara hak yang diterima dan harta waris dengan kewajiban atau beban kehidupan yang di pertanggung jawabkan setiap ahli waris. Terdapat tiga ciri pokok dalam hukum waris Islam. Pertama, dipandang dari tingkat kedekatan kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris, dimana bagian harta yang di terima akan semakin besar jika tingkat kekerabatan semakin dekat.

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm. 164-165.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 153.

Kedua, di pandang dari segi umur. Dimana ahli waris akan mendapatkan bagian yang lebih banyak, jika ahli waris diperkirakan menempuh kehidupan yang lebih lama dan mempunyai tanggung jawab hidup yang lebih tinggi. Misalnya, bagian waris bagi anak perempuan lebih banyak dari pada ibu pewaris meski sama-sama jenis wanita. Ketiga, di pandang dari kewajiban ahli waris dalam memenuhi nafkah bagi kerabat lain yang mempunyai hubungan dengan pewaris. Misalnya, bagian waris laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan.¹⁹

Menurut Hazairin, keadilan yang dituju oleh Alqur'an dan Hadis terhadap kewarisan Islam ialah bilateral. Yakni tiap-tiap orang dapat menghubungkan garis keturunannya dari ayah maupun ibu. Hazairin mencoba menafsirkan pemahaman dari ayat-ayat kewarisan yang ada di dalam Alqur'an, dengan sistem garis keturunan bilateral. Ada empat unsur keadilan pada hukum kewarisan Hazairin, yakni sebagai berikut:

b. Keadilan Metafisis

Dalam penelitian Hazairin ada dua konsep keadilan dalam hukum Islam, yaitu keadilan tuhan dan keadilan manusia. Keadilan tuhan ialah bahwa setiap tingkah laku, kejadian, dan pengaturan semua disandarkan kepada tuhan, sedangkan keadilan manusia ialah yang mengambil prinsip pada nilai-nilai keadilan yang manusiawi. Untuk mengetahui sistem kewarisan yang dituju oleh Alqur'an, Hazairin melakukan observasi dan perenungan yang mendalam terhadap ayat-ayat kewarisan.

¹⁹ Mohammad Syifa Urrosyidin dkk, "Esensi Keadilan Dalam Ilmu Waris Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2:15 (Desember 2021), hlm. 273.

c. Keadilan Antropologis

Keadilan antropologis ialah nilai keadilan yang mengacu kepada kebudayaan di dalam masyarakat. Keadilan ini diambil dari sudut pandang manusia, Hazairin mencoba untuk mengambil nilai-nilai keadilan manusiawi sebagai landasan membumikan hukum kewarisan Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki budaya dan karakter yang berbeda, hal ini penting untuk dilihat karena budaya itu empiris sedangkan kewarisan sebelum dilaksanakan adalah konsep teoritis. Jika hukum kewarisan tidak melihat kenyataan yang ada dilapangan, maka akan sulit bagi konsep kewarisan menjadi hukum yang praktis.

d. Keadilan Gender

Salah satu konsep kewarisan bilateral yang ditawarkan oleh Hazairin ialah mawali, yaitu mengurangi dominasi laki-laki pada hukum kewarisan Islam. Dengan kata lain Hazairin menyeimbangkan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam mewarisi, termasuk juga dalam unsur keadilan gender ini menyamakan antara laki-laki, perempuan dan keturunannya dalam hajib dan mahjub.

e. Keadilan Hukum

Keadilan hukum ialah keadilan yang harus ada dalam aturan hukum yang dibuat. Unsur ini bisa di dapat pada konsep *mawali*, dimana dalam kewarisan bilateral tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menjadi ahli waris pengganti tanpa melihat siapa yang di gantikannya. Keadilan hukum menurut Hazairin ada dua yaitu: pertama, ketetapan yang berangkat dari prinsip keadilan *ilaiyyah* dan *insaniyyah*. Kedua, sebuah teori keadilan yang bukan hanya sekedar

fakta teoritis tapi juga menyatukannya dengan fakta empiris, dengan gabungan landasan teori dan praktek maka teori ini dianggap lebih unggul.²⁰

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Hazairin ini, sosio-antropologi merupakan sarana penghubung terhadap penetapan hukum yang digagasnya. Menurutnya untuk menyelesaikan lebih lanjut suatu persoalan hukum, maka perlu pengertian yang mendalam dan pemeriksaan lebih lanjut mengenai permasalahan yang di hadapi yaitu melalui sosio-antropologi.²¹ Untuk mengetahui keadilan yang dituju oleh Al Quran pada kewarisan Islam, Hazairin mengkaji lebih dahulu garis keturunan yang dianut oleh masyarakat, hingga mendapat tiga jenis garis keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Menurutnya patrilineal terlalu bias terhadap perempuan dan matrilineal terlalu bias kepada laki-laki, sehingga Hazairin menetapkan bilateral sebagai garis keturunan yang dituju oleh Al Quran.

Teori kewarisan bilateral Hazairin ini berbeda dengan kewarisan sunni, yaitu adanya ahli waris pengganti untuk seorang yang meninggal terlebih dahulu, yang kemudian dinamakannya sebagai *mawāli*. Ahli waris pada kewarisan bilateral dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. *dzu al-farā'id*: merupakan ahli waris yang telah ditentukan oleh Al Quran yang mendapatkan bagian tertentu dengan keadaan tertentu juga.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 158-173.

²¹ Hazairin, *Hendak Ke Mana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm.3.

- b. *dzu al-qarābat*: merupakan ahli waris yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu.
- c. *mawālī*: merupakan ahli waris yang mewarisi harta dikarenakan menggantikan seseorang yang sudah terdahulu meninggal dari pewaris.

Hazairin kemudian membagi kelompok-kelompok yang diutamakan dalam pembagian warisan, dimana kelompok yang lebih rendah tidak boleh mendahulukan kelompok yang lebih tinggi. Terdapat empat kelompok yang dikemukakan Hazairin, yaitu:

a. Keutamaan kesatu

- 1) Anak laki-laki maupun perempuan baik ia sebagai *dzu al-faraid* atau *dzu al-qarabat* menjadi *mawali* bagi anak yang meninggal (laki-laki maupun perempuan).
- 2) Kedua orang tua sebagai *dzu al-farāid*.
- 3) Duda atau janda sebagai *dzu al-farāid*.

b. Keutamaan kedua

- 1) Saudara laki-laki maupun perempuan, baik ia sebagai *dzu al-faraid* atau *dzu al-qarabat* dalam hal kalalah menjadi *mawali* bagi saudara yang meninggal.
- 2) Ibu sebagai *dzu al-farāid*.
- 3) Ayah sebagai *dzu al-qarābat*.

- 4) Janda atau duda sebagai *dzu al-farāid*.

c. Keutamaan ketiga

- 1) Ibu sebagai *dzu al-farāid*.
- 2) Ayah sebagai *dzu al-qarābat*.

3) Janda atau duda sebagai *dzu al-farā'id*.

d. Keutamaan keempat

1) Janda atau duda sebagai *dzu al-farā'id*.

2) Mawali dari ibu.

3) Mawali dari ayah.²²

F. Metode Penelitian

Untuk menyusun sebuah karya ilmiah, harus ada metode untuk mempermudah penelitian tersebut. Berikut beberapa metode dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang diambil dari data-data tertulis, dengan cara menganalisa, menelaah berbagai literatur yang ada, seperti buku, undang-undang, kitab, jurnal, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Analisis merupakan cara yang digunakan untuk menelaah suatu permasalahan dengan memakai berbagai data untuk mengetahui tentang hak waris anak di luar nikah menurut KHI dan CLD-KHI. Deskriptif adalah memaparkan dengan baik bagaimana hak waris anak di luar nikah yang ada pada KHI dan CLD-KHI. Komparatif merupakan upaya untuk membandingkan suatu masalah yang

²² Ibid., hlm. 56-57.

mempunyai fitur yang sama,²³ dengan melihat antara KHI dan CLD-KHI mengenai hak waris anak di luar nikah. oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan data serta mampu membandingkan KHI dan CLD-KHI dengan kritis.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada perundang-undangan yang digunakan. Yaitu KHI dan CLD-KHI. Yuridis merupakan pendekatan yang berlandaskan pada perundang-undangan yang digunakan, sedangkan penelitian normatif adalah cara untuk mendapatkan suatu aturan atau prinsip hukum, sehingga dapat mengetahui isu hukum yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat diperhatikan dalam sebuah penelitian. Hal ini disebabkan teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai guna mengumpulkan bahan riset. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah study literatur yaitu, teknik yang dipakai dengan cara mengumpulkan data-data pustaka untuk dapat mengolah bahan yang diteliti. Bahan yang dipakai merupakan sumber data primer maupun data-data sekunder. Data primer adalah pengambilan data yang diperoleh dari sumber pertama,²⁴ sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, dan CLD-KHI yang disusun oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen

²³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alqur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm. 132.

²⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

Agama Republik Indonesia. Sedangkan data sekunder adalah pengambilan data yang diperoleh secara tidak langsung,²⁵ sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah diambil dari karya-karya ilmiah, buku, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan persoalan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan kerangka berpikir secara induktif. Yaitu, proses logis dari data empiris ke teori melalui observasi,²⁶ atau cara berpikir dengan mengumpulkan data dan memahami persoalan, lalu mengakhiri dengan menyimpulkan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penulisan skripsi ini, maka peneliti membagi kerangka penulisan ke dalam lima bab. Yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menerangkan mengenai tinjauan umum tentang teori keadilan pada hak mewarisi anak di luar nikah.

Bab ketiga, memuat pandangan KHI dan CLD-KHI terkait hak waris anak di luar nikah. Adapun sub-subnya ialah, pengertian anak luar nikah, landasan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

hukum KHI dan CLD-KHI tentang hak waris anak di luar nikah, pandangan KHI dan CLD-KHI mengenai waris anak di luar nikah di Indonesia.

Bab keempat, ialah analisis terhadap Hukum Hak Waris Anak di Luar Nikah Perspektif KHI dan CLD-KHI. Adapun sub-babnya ialah: analisis hak waris anak di luar nikah perspektif KHI ditinjau dari teori keadilan, analisis hak waris anak di luar nikah perspektif CLD-KHI ditinjau dari teori keadilan.

Bab kelima, adalah penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini akan di ketahui secara detail hasil dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan analisis hak waris anak di luar nikah menurut KHI dan CLD-KHI dari bab-bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. KHI hanya memberikan warisan kepada anak di luar nikah dari pihak ibunya saja. Sedangkan CLD-KHI memutuskan bahwa anak di luar nikah boleh mewarisi dari kedua orang tuanya jika ayah biologisnya bisa membuktikan melalui ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Perbedaan pendapat ini dikarenakan bahwa KHI dan CLD-KHI mempunyai penalaran dan metodologi yang berbeda dalam melihat permasalahan anak di luar nikah, penalaran yang digunakan di dalam KHI adalah terpaku kepada pikiran ulama-ulama terdahulu yang menganggap anak di luar nikah tidak dapat memperoleh warisan dari ayah biologisnya, sedangkan metode yang dipakai mengambil reverensi dari hukum Islam klasik dan putusan-putusan hukum di Indonesia, antara lain adalah ketentuan pada Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan penalaran yang digunakan di dalam CLD-KHI berpegang teguh pada enam prinsip yang menjiwai seluruh hukum di dalamnya, seperti pada prinsip penegakan HAM yang menganggap bahwa hak waris dari anak di luar nikah harus diberikan karena tidak ada diskriminasi dalam kewarisan Islam, sedangkan metode yang dipakai CLD-KHI adalah menganalisis ulang terhadap KHI, CLD-KHI menganggap KHI terlalu *ta'lid* kepada hukum waris terdahulu

tidak mengikuti perkembangan jaman termasuk dalam masalah hak waris anak di luar nikah.

2. Pandangan KHI terhadap fenomena waris anak di luar nikah adalah bahwa ayah biologis dari anak di luar nikah melaksanakan kawin hamil dengan ibunya, sehingga anak di luar nikah dapat memperoleh hak waris dari ayah kandungnya, terdapat tiga perumusan yang ditawarkan KHI dalam menerapkan kawin hamil, yaitu:
 - a. Menikahi laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan bahwa siapa laki-laki yang mau menikahinya dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamilinya, kecuali si perempuan mengingkarinya.
 - b. Pernikahan boleh dilaksanakan tanpa harus menunggu si perempuan melahirkan.
 - c. Anak yang ada dalam kandungan, mempunyai nasab dan hubungan hukum yang sah dengan laki-laki yang mengawininya.

Sedangkan CLD-KHI memberikan hak waris kepada anak di luar nikah dengan melihat bahwa dalam hukum kewarisan Islam tidak ada yang secara spesifik melarang anak di luar nikah memperoleh warisan, baik ia dalam rukun maupun syarat kewarisan Islam, CLD-KHI juga menyatakan bahwa kewarisan dalam Islam itu harus dilaksanakan di atas prinsip keadilan, kesetaraan, kedamaian, kemaslahatan, kemajemukan agama, kearifan lokal, serta kasih sayang.

B. **Saran**

1. Berdasarkan penelitian ini, anak di luar nikah masih sangat perlu untuk diperhatikan kepastian hukumnya di Indonesia, sehingga anak di luar nikah dapat memperoleh hak-hak serta status yang lebih baik di tengah masyarakat.
2. Diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat, bahwa setiap sesuatu yang melanggar aturan yang dilarang oleh Allah Swt memiliki akibat yang merugikan bukan hanya pelakunya namun bisa saja merugikan orang lain.
3. Penelitian ini masih membutuhkan tambahan literatur yang membahas mengenai hak waris anak di luar nikah, dan kiranya perlu melihat dari perspektif lain sehingga dapat menguraikan lebih dalam mengenai hak waris yang diperoleh anak di luar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Alqur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Exagrafika, 2010.

B. Hadis/Syarah Hadis

At-Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi Wahuwa al Jami' al Salih Beirut: Dar al Fikr*, 1980, juz 4, hlm. 28, hadis nomor 2120, "Kitab al-Farāid."

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 128, hadis nomor 2920, "Kitab al-Farāid," "Bab Fī al-Mauludi Yastahillu Summa Yamūtu."

Hadis yang diriwayatkan Attirmidzi, "Umar Ibn Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya, menceritakan bahwa Rasulullah berkata: Laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan atau dengan hamba perempuan sampai itu beranak maka anak zina itu tidak mewarisinya dan tidak diwarisinya".

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012).

Bakar, Al Yasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, Jakarta: Inis, 1998.

Basyir, Ahmad Azhari, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Bisri, Cik Hasa (ed. dan pen.) dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Gunawan, Asep, "Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih," *Tesis IAIN Metro Lampung* 2018.

Khisni, A., *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Wahid, Marzuki, *Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Conter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* Bandung: Marja, 2014.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Draft RUU Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Pokja Pengarusutamaan Gender, Kementerian Agama RI, Tahun 2004, Pasal 6.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab XII Pasal 832.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Pasal 43 Ayat 1.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 52 Ayat 1.

UUD 1945, Pasal 28I Ayat 4.

E. Lain-lain

Abshor, Muhammad Ulil, "Modernisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Study Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI Tentang Hukum Waris)," *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2018.

Adian, Donny Gahral, "Karl Polanyi dan Antropologi Keadilan," *Respons: Jurnal Etika Sosial*, Vol. 1:5 Juli 2001

Agusnidar, Muhammad Darwis, "Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali," *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1:4 Juni 2014.

Aldjufri, Rizky, "Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam," *Lex et Societatis*, Vol. :4 Januari 2016.

Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam, "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerluk Wetboek," *Al-Mazahib*, Vol: 1:5 Juni 2017.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Aswandi, Bobi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1:1 2019.

Dermawan, Reza," Hubungan Kewajiban Nafkah Anak Dengan Pertalian Nasab (Analisis Tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina dalam Fatwa MUI Nomor Tahun 202)" *Skripsi Sarjana UIN Ar-Raniry* 2018.

Dery, Tamyiez, "Keadilan Dalam Islam," *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol. 3:8 September 2002.

Djohan Oe, Meita, "Analisis Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol: 1:6 Maret 2015.

Djohan, Meita , "Analisi Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Keadilan Progresif*, Vol. 1:6 Maret 2015.

- Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Fahledi, Ade Hendi, "Analisis Yuridis Hak Pembagian Waris Terhadap Anak Atas Harta Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Hukum Pewarisan Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 590/PDT.G/202/PA.PBR)," *Skripsi Sarjana Universitas Islam Riau*, 2018.
- Gombo, Hongko T., "Hak Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Menurut UU No. Tahun 974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum*, Vol. 1:2 Maret 2014.
- Gushairi, "Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Niakh di Indonesia." *Jurnal Madania*, Vol: 1:4 2014.
- Gushairi, "Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Anak Yang di Lahirkan dari Perkawinan yang tidak Didaftarkan di Indonesia." *Fikiran Masyarakat*, Vol 1:3 2015.
- Hazairin, *Hendak Ke Mana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut Quran dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hefni, Moh., "Fiqh Lintas Madzhab (Menimbang KHI Melalui Penelusuran Terhadap Kitab-Kitab Rujukannya)," *Al-Ihkam*, Vol. 1:1 Juni 2006.
- Irawan, Denny Hermawan, "Konseptual Model Pendidikan Demokratis Persfektif Pendidikan Islam," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 2:8 November 2019.
- Kudus, Hilyas Hibatullah Abdul, "Perbandingan Hukum tentang Pembagian Harta Warisan di Indonesia Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)" *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syahkhsiyyah*, Vol. 1:8 2023.
- Kurniawan, Iga, "Perkawinan Beda Agama (Studi Komparasi Ulama Syafi'iyah Dengan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam {CLD-KHI})," *Skripsi Sarjana Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara* (2016).
- Mina, Muksal, "Tinjauan Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 205 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Anak Zina) Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/200 Tentang Status Anak Luar Nikah," *Skripsi Sarjana UIN Ar-Raniry*, 2017.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, "Menakar Kekuatan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 200," *Artikel UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Januari 2013.
- Mulia, Musdah, *Wanita Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.

- Murtadlo, Muhammad Ali, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *e-Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol 2:3 2021.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Alqur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Noviarni, Dewi, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol: 1:1 Juni 2021.
- Nurbaeti, Siti, "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah," *Jurnal Holistic*, Vol: 2:4 Desember 2018.
- Nurcholis, Muhammad, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Menurut Hazairin," *Istibath*, Vol. 1:2 2017.
- Pangestu, Rizki, "Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas dan Relevansinya Dalam Teori Masalah Mursalah," *Jurnal IAIN Pontianak*, Vol: :8 Juni 2022.
- Pembaharuan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia In Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin*, Jakarta: UI Press, 1977.
- Permana, Sugiri, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia," *Artikel Asy-Syari'ah* Vol: 2:20 (Desember 2018).
- Rasidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rasyid, Chatib, "Azaz-Azaz Hukum Waris Dalam Islam," <http://www.pabengkulukota.go.id/foto/ASAZ%20HUKUM%20WARIS%20-%20chatib.pdf>, akses 6 September 2023.
- Rodliyah, Nunung, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Pranata Hukum*, Vol: 1:8 Januari 2013.
- Sari, Rini, "Studi Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Indonesia," *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara* 2012.
- Suganda, Ahmad, dkk, "Analisis Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Waris," *At-Ta'dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. : Desember 2022.
- Triwahyuningsih, Susani, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia(HAM) Di Indonesia." *Jurnal Hukum: Legal Standing*, Vol: 2:2 September 2018.
- Urrosyidin, Mohammad Syifa, dkk, "Esensi Keadilan Dalam Ilmu Waris Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2:5 Desember 2021.

Wiranty, Tri Khartika Nurry, dkk, “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol: 2:5 Desember 2020.

Yusuf, M. Bahrudin, “Konsep Mawali Dalam Pemikiran Hazairin dan Relevansinya Terhadap Pembagian Waris Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo*, 2022.

